



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan DI Panjaitan Nomor 17 Madiun Kode Pos 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
Website : <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MADIUN

NOMOR : 220 - 401.205/ / 2017

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit Kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

Pada tanggal :

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN,**

BAMBANG SUBANTO.SH

Pembina Tingkat I

NIP 19580906 199803 1 002

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Segenap Anggota Tim Pelaksana
Kegiatan sebagaimana dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA, DAN POLITIK
NOMOR : 220-401.205/ / 2017
TANGGAL : _____

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
3	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa 2. Kepala Bidang Politik

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN,**

BAMBANG SUBANTO.SH
Pembina Tingkat I
NIP 19580906 199803 1 002